

**Melawan Kecurangan:
Perluah Mengembangkan Kompetensi Auditor Investigatif
(Studi Kasus Auditor Investigatif BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Wirawan Hardinto^{1*}, Siwi Filastri Wulandari², Sigit Handoyo³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*e-mail : 073120413@uii.ac.id

Available online :
2 September 2018

ABSTRAK

Fraud merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh orang-orang dalam atau dari luar organisasi, tujuannya adalah keuntungan pribadi atau kelompok baik langsung atau tidak dan bisa merugikan pihak lain. Penelitian ini akan mengungkap mekanisme pengembangan kompetensi auditor investigatif, hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan pengembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit terutama untuk pengembangan auditor investigatif dan metode atau teknik untuk mendeteksi kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengambilan data dilakukan melalui interview. Penelitian akan dilakukan di BPKP DIY sedangkan semua partisipan adalah auditor investigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara praktik peningkatan kompetensi melalui pendidikan baik yang diselenggarakan internal mandiri oleh bidang investigasi BPKP atau di luar dalam bentuk seminar dan pelatihan. Hambatan-hambatan yang muncul adalah terbatasnya anggaran dan kuota. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah pendidikan, pengalaman, latar belakang dan sertifikasi (dari individu auditor investigasi), sedangkan dari proses auditnya adalah kompetensi, penerapan teknik audit, pengalaman, komposisi tim (supervisi, ketua tim, anggota dll), dan ada tidaknya kendali mutu. Teknik-teknik dalam pendeteksian kecurangan yang digunakan oleh BPKP ada 2 teknik, yaitu Critical Point Auditing (CPA) dan Job Sensitive Analysis (JSA) dan teknik-teknik pendeteksian kecurangan dapat dilakukan apabila telah melakukan kajian dan evaluasi implementasi yang diterapkan oleh pemerintah.

Kata kunci: kecurangan (fraud), kualitas audit, kompetensi auditor, auditor investigasi, Critical Point Auditing (CPA) dan Job Sensitive Analysis (JSA).

ABSTRACT

Fraud is activity against the law was doing by internal persons/external persons, the purpose is a individual benefits or group benefits both directly or indirectly, it can harm another parties. This research will figure out the mechanism of investigation auditor competencies development, the barriers, factors that influence audit quality especially for investigative auditor development and the fraud detection methods. This research will use qualitative methods and interviews as a data collection. BPKP DIY will involved as a place of case study, all the participants are investigative auditors. Results are the increase of comptencies through the educations, which held both of internally by investigation department of BPKP and externally held through seminars or trainings. The barriers that rise are the limitation of budgeting and quota. And some factors that can influence audit quality are education background,

experiences, team composition (supervisor, head of team, staffs etc) and quality control if available. There are two methods of Fraud detection that used by BPKP, firstly is Critical Point Auditing (CPA) and the secondly is Job Sensitive Analysis (JSA) and they can run fraud detection methods if implemented study and evaluation can be implemented by Government.

Keywords: *Frauds, audit quality, auditors competencies, investigation auditors, Critical Point Auditing (CPA) and Job Sensitive Analysis (JSA).*

1. Pendahuluan

Kecurangan pada era sekarang ini sudah menjadi permasalahan global yang dihadapi oleh seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Utomo (2018) mengungkapkan bahwa kasus kecurangan merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara maju saja tetapi negara berkembangpun seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran. Para pelaku kecuranganpun tidak lagi hanya para CEO dan pemilik tapi juga para pegawai bawahan. ACFE Indonesia (2016) menyebutkan bahwa pelaku-pelaku tindak kecurangan tidak hanya terbatas pada pegawai golongan atas saja tapi sudah banyak menyentuh lapisan pegawai bawah. Utomo (2018) juga mengungkapkan bahwa kasus kecurangan sebenarnya salah satu imbas dari kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu. Meskipun ditengah kondisi perekonomian yang sedang lesu, manajer sebagai agen pengelola perusahaan dituntut untuk terus menunjukkan peningkatan performa bisnisnya dan membuat laporan yang dapat diterima bagi *stockholder* nya yang dikuatkan dengan opini auditor sehingga peran auditor disini sangatlah penting.

Disisi lain untuk melawan perkembangan kecurangan, auditor dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensi dalam melakukan audit. Gienam (2016) menyatakan bahwa dalam mengatasi kecurangan, apa yang harus diberdayakan secara konsisten adalah peran audit internal yang dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko manajemen, sistem pengendalian intern. Disamping itu peran komite audit juga mempunyai peran penting dalam berbagai aspek organisasi yang termasuk di dalamnya adalah pencegahan fraud. Audit internal harus memiliki jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang cukup dan memiliki kompetensi yang memadai. Hutabarat (2015) juga menyatakan bahwa dengan menjunjung sikap profesionalisme maka auditor akan dapat lebih mudah dalam mendeteksi kecurangan tersebut.

Fraud dapat terjadi di sektor manapun, baik sektor swasta maupun sektor publik. Di Indonesia tingkat *fraud* yang berkaitan dengan korupsi masih cukup tinggi oleh karena itu peran auditor pemerintah yang berkualitas sangatlah dibutuhkan. Auditor pemerintah ini berkewajiban untuk melaksanakan audit baik audit laporan keuangan maupun audit atas pelaksanaan pembangunan yang biasa dilakukan oleh auditor BPK dan auditor BPKP. Sehubungan dengan itu dibutuhkan pentingnya suatu mekanisme dalam membekali para auditor tersebut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam pengungkapan terhadap *fraud*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tentang mekanisme pengembangan kompetensi auditor investigatif yang berkompeten, hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan peningkatan kompetensi seorang auditor investigatif, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit terutama untuk peningkatan kompetensi auditor investigatifnya dan metode atau teknik untuk mendeteksi kecurangan oleh auditor BPKP.

Penelitian terdahulu banyak memfokuskan pada tema mengenai kompetensi auditor, kualitas audit, independensi auditor, pengalaman audit, integritas dan etika serta pengalaman audit. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tema mengenai pengembangan kompetensi audit dalam lembaga Negara yaitu BPKP.

2. Tinjauan Pustaka Kompetensi Auditor

IAI (2001) SA 210 dalam Standar Umum Pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kemudian dijelaskan dalam nomor 2 bahwa standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. SA 230 dalam Standar Umum Ketiga no 1 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian dijelaskan dalam no 2 menyebutkan bahwa standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

BPKP (2010) Pasal 1 (4) menjelaskan tentang Standar kompetensi auditor, yaitu ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatab fungsional auditor dengan hasil baik. 3 aspek penting yang harus dimiliki auditor, yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*).
2. Ketrampilan/keahlian (*skill*).
3. Sikap Perilaku (*attitude*).

Menurut IAI (2016) Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi.

Kompetensi auditor akan berpengaruh luas, penelitian sebelumnya Handayani dan Merkusiwati (2015) menyatakan bahwa kualifikasi dan kualitas dapat tercermin melalui kompetensi auditor, apabila kesalahan dalam laporan keuangan tidak mampu terdeteksi oleh auditor, maka yang patut dipertanyakan adalah kompetensi auditor dan semakin tinggi tingkat kompetensi auditor maka akan semakin tinggi pula tingkat skeptisisme profesional auditor.

Kualitas Audit

Kualitas audit mutlak menjadi faktor penting dalam proses audit yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik, IAI (2016) menyatakan bahwa kualitas audit adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh Akuntan Publik melalui KAP sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum

yang berlaku. Indikator kualitas audit yang dilakukan oleh KAP dalam IAI (2016) meliputi: kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil reuiu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan 31 internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa. Penelitian sebelumnya Iskandar, Rahmatt, dan Ismail (2010) menyebutkan bahwa kepuasan klien terkait signifikan dengan kualitas atribut tim, misalnya pengalaman, independensi, keterlibatan, pelaksanaan kerja, etika dan pengetahuan tentang standar akuntansi dan audit.

Rosnidah (2012) pernah mengungkapkan bahwa kualitas audit dari auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada dalam organisasi dan digaji oleh organisasi sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan, fakta ini banyak sekali ditemukan di pemerintah daerah, parahnya, tidak terdeteksi oleh Inspektorat tapi terdeteksi di BPK. Bawono dan Singgih (2009) menjelaskan bahwa pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Kemudian Nugroho (2018) juga menjelaskan bahwa kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor oleh karenanya itu kualitas audit menjadi hal yang penting dan utama untuk menjamin akurasi dari pemeriksaan laporan keuangan.

Regulasi tentang kualitas audit akan menuntut auditor untuk selalu meningkatkan kompetensi teknis dan *due professional care*. Penelitian sebelumnya Pratiwi dan Astika (2013), menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh pada kualitas audit melalui *due professional care* berarti dengan meningkatnya kompetensi akan meningkatkan *due professional care* juga sehingga menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Sejalan dengan penelitian tersebut penelitian sebelumnya Sukmawati dan Faisal (2015) juga menyatakan bahwa keahlian audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian lain yang sejalan dengan itu yaitu Handayani dan Merkusiwati (2015) juga menyebutkan bahwa independensi auditor, kompetensi auditor, dan skeptisisme profesional auditor juga berpengaruh positif terhadap kualitas audit auditor pada

Audit Investigatif

Audit invetigasi mulai populer pada tahun 2001-2002, ketika kasus BLBI, saat itu audit investigasi melibatkan koordinasi lembaga-lembaga negara: Kejaksaan Agung dan BPK. Bramastyo (2014) Audit yang digunakan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tersebut berbeda dengan audit biasa yang digunakan para auditor keuangan biasa, audit yang digunakan tersebut adalah audit yang bersifat investigatif dimana audit tersebut menggabungkan antara kemampuan ilmu audit yang terdapat dalam ilmu ekonomi dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat bertahan selama proses pengadilan atau proses peninjauan yudisial maupun administratif, audit tersebut dikenal dengan audit investigasi atau audit investigasi. Audit investigasi berkaitan erat dengan akuntansi forensik, keduanya menjadi satu rangkaian disiplin ilmu, seperti yang diungkapkan oleh penelitian terdahulu. Rozali dan Darliana (2015) menyatakan bahwa akuntansi forensik dan audit investigatif merupakan sebuah disiplin ilmu yang dipergunakan ketika menginvestigasi sebuah kasus kecurangan rumit yang berhubungan dengan hukum.

Kaitan kedua bidang itu adalah ketika dalam proses penyidikan dan investigasi. Para akuntan forensik akan menerapkan disiplin ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif. Rozali dan Darliana (2015) juga menyebutkan bahwa teknik audit diantaranya teknik audit,

teknik perpajakan, *follow the money*, *computer forensic*, dan teknik kunci, tujuan dari audit investigatif itu sendiri adalah upaya pembuktian, umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan. Penelitian sebelumnya Dewi (2016) menyebutkan bahwa *fraud* atau kecurangan adalah objek utama yang diperangi dan dibuktikan dalam audit investigatif. Sejalan dengan penelitian itu, Wuysang, Nangoi, dan Pontoh (2016) menyebutkan bahwa Audit investigatif dilakukan sebagai tindakan represif untuk menangani *fraud* yang terjadi. Strategi represif harus dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *fraud*. Selain tindakan represif ada 2 pendekatan lain. Menurut Putra, O, dan Maemunah (2016) menyatakan bahwa pendekatan audit investigasi dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu, pendekatan reaktif dan pendekatan proaktif. Audit investigatif dikatakan bersifat reaktif apabila auditor melaksanakan audit setelah menerima atau mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat reaktif umumnya dilaksanakan setelah auditor menerima atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi misalnya dari auditor lain yang melaksanakan audit reguler, dari pengaduan masyarakat, atau karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Karena sifatnya yang reaktif maka auditor tidak akan melaksanakan audit jika tidak tersedia informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan dan kejahatan.

Sedangkan audit investigatif dikatakan bersifat proaktif apabila auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum melaksanakan audit investigatif. Auditor secara aktif mencari, mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi-informasi yang diperoleh untuk menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat proaktif perlu dilakukan pada area atau bidang-bidang yang memiliki potensi kecurangan atau kejahatan yang tinggi. Audit yang bersifat proaktif dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Selain itu Audit investigatif yang bersifat proaktif juga dapat menemukan kejahatan yang sedang atau masih berlangsung sehingga pengumpulan bukti untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan tersebut lebih mudah dilaksanakan.

Oleh karena tujuan dari audit investigatif itu sendiri adalah upaya pembuktian, umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan maka hasil dari suatu audit investigatif, baik yang bersifat reaktif maupun proaktif dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil audit tersebut, aparat penegak hukum akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Kecurangan (*Fraud*)

ACFE Indonesia (2016) menyebutkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi, kerugian yang timbul dari kecurangan ini bisa mencapai lebih dari 10 milyar Rupiah dan para pelaku kecurangan didominasi oleh manajer kemudian diikuti oleh atasannya (direksi) atau bahkan pemilik. Dalam Association of Certified Faud Examiners (2014) membagi kecurangan menjadi 3 kategori utama yaitu: penyalahgunaan asset, korupsi dan kecurangan laporan keuangan. Kecurangan itu sendiri, dijelaskan oleh

Marliani dan Jogi (2015) kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, dengan cara mengurangi atau menambahkan pengeluaran perusahaan.

Pendorong tindakan kecurangan dikonsepsikan oleh Cressey dalam *Fraud triangle*, diungkapkan oleh Marliani and Jogi (2015) Cressey mencetuskan *Fraud Triangle* atau segitiga kecurangan. Salah satu kaki segitiga menggambarkan adanya kebutuhan keuangan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain sebagai faktor penekan (*pressure*). Faktor kedua menggambarkan adanya kesempatan (*opportunity*) dan faktor ketiga menggambarkan rasionalisasi (*rationalization*). Selain *Fraud Triangle*, dikenal juga istilah *Fraud Diamonds*, menurut Wolfe dan Hermanson (2004) bahwa dalam *fraud triangle* bisa ditambahkan untuk memperkuat upaya preventif dan deteksi dengan mempertimbangkan elemen yang keempat, menambahkan *fraud triangle*, sebagai 4 sisi komponen "*fraud diamond*" juga mempertimbangkan kapasitas individu, kapasitas individu merupakan kebiasaan dan kemampuan individu yang memainkan peranan utama ketika kecurangan itu terjadi bahkan dengan hadirnya 3 elemen yang lain.

Adapun perspektif kecurangan menurut Bologna yang dikutip oleh Sayyid (2014), yaitu; kecurangan: perspektif manusia yang merupakan kecurangan bagi orang awam, adalah kecurangan yang direncanakan yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi, sosial atau politik. Kecurangan adalah penyimpangan persepsi moral yang kita sebut kebenaran, keadilan hukum, keadilan dan kesamaan. Yang kedua adalah Kecurangan: perspektif sosial dan ekonomi yaitu kecurangan dianggap perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial karena kecurangan dapat menghancurkan hubungan dan kepercayaan antar manusia. Tanpa kepercayaan, interaksi manusia tersendat dan hubungan antar manusia tidak berkembang. Perdagangan antar manusia tidak dapat berkembang jika tidak ada kepercayaan. Yang ketiga kecurangan: perspektif hukum yaitu kecurangan dalam arti hukum adalah penggambaran kenyataan materi yang salah yang disengaja dengan tujuan membohongi orang lain sehingga orang tersebut mengalami kerugian ekonomi. Hukum dapat memberikan sanksi sipil dan kriminal untuk perilaku itu. Dengan demikian, kecurangan adalah bentuk apapun dari kelicikan, penemuan, kebohongan, pengkhianatan, penutupan atau samaran yang dimaksudkan untuk menyebabkan orang lain terpisah dengan uang, properti atau hak hukum lainnya dengan tidak adil. Dan yang keempat adalah kecurangan: perspektif akuntansi dan audit yaitu kecurangan yang dari sudut pandang akuntansi dan audit, kecurangan adalah penggambaran yang salah dari fakta material dalam buku besar atau laporan keuangan. Pernyataan yang salah dapat ditujukan pada pihak luar organisasi seperti pemegang saham atau kreditor, atau pada organisasi itu sendiri dengan cara menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan, penerapan dana yang salah atau pencurian atau penggunaan aktiva organisasi yang tidak tepat oleh petugas, pegawai dan agen.

Mendeteksi Kecurangan

Dalam melakukan pendeteksian terhadap kecurangan, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan dan siapa atau pihak mana yang kemungkinan dapat melakukan kecurangan. Hal ini sangat perlu diketahui oleh pihak yang mendapat tugas untuk melakukan pendeteksian kecurangan, karena dengan mengetahui faktor pemicu terjadinya kecurangan dan siapa atau pihak mana yang dilakukakan akan lebih terarah. Dalam IAI (2001a) pada paragraf 2 menyebutkan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan

audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi.

Metode mendeteksi kecurangan seperti yang diungkapkan oleh Yufeng Kou et al. (2014) merupakan metode yang terus dikembangkan untuk melawan aktivitas kriminal yang bisa diterapkan pada sebuah strategi, tujuan mendeteksi kecurangan adalah memaksimalkan prediksi yang benar dan menjaga prediksi yang salah pada level yang bisa diterima. Yufeng Kou juga menyebutkan bahwa saat sekarang ini, mendeteksi kecurangan telah diterapkan pada metode seperti *data mining*, statistik dan *artificial intelligence*, saat ini juga ada 3 area mendeteksi kecurangan: kecurangan kartu kredit, *computer intrusion detection*, dan telekomunikasi.

Rahman (2001) menyatakan bahwa Ketika auditor mendeteksi adanya ketidakberesan material dan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada manajemen senior dan dewan komisaris perusahaan atau kepada komite audit. Auditor harus yakin bahwa komite audit atau pihak lain yang setara telah mengetahui informasi tentang adanya ketidakberesan atau tindakan melanggar hukum yang terdeteksi. Rahman juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan terdeteksinya ketidakberesan, yaitu (1) kompetensi dan integritas klien, dan (2) gaya kognitif auditor.

3. Metode Penelitian

Dalam proses untuk menemukan hal-hal yang harus dijawab sesuai dengan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Dalam Tracy (2013) Metode riset kualitatif merupakan pembenaman penulis pada tempat kejadian dan membuat masuk akal pada semua aktivitas bisnis melalui interview. Kualitatif riset bertujuan untuk memeriksa dan menangkap isyarat-isyarat kecil dalam rangka bagaimana bersikap, secara logis pada konteks dan membangun pengetahuan yang berbudaya.

Pengambilan Data

Partisipan adalah sekelompok orang atau individu yang menjadi subyek dari penelitian, yang dimintai informasi melalui proses wawancara maupun observasi. Pemilihan partisipan didasari atas pertimbangan kualitas informasi yang dapat diperoleh dari partisipan. Untuk mendapatkan informasi yang valid, partisipan dipilih berdasarkan dari kewenangan dan jabatan partisipan terkait dengan topik penelitian. Pemilihan partisipan ini dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai *typical instance sampling*, Tracy (2013) menyebutkan bahwa *typical instance sampling*, dimana para partisipan dipilih karena mereka sesuai dengan kategori penelitian. Pengambilan data (*data collection*) dalam penelitian ini dilakukan melalui *interview* terhadap partisipan, CIPG (2009) menyebutkan bahwa wawancara merupakan metode pengambilan data yang umum digunakan untuk studi kualitatif, yang dilakukan terhadap orang-perorangan.. Dalam penelitian kualitatif Tracy (2013) menjelaskan bahwa *interview* akan menjelaskan secara langsung pengalaman dan sudut pandang secara subyektif dari partisipan.

Sesuai dengan tema penelitian yaitu tentang kompetensi auditor investigatif di BPKP kantor perwakilan Yogyakarta, maka partisipan dalam penelitian ini yang dipilih adalah para auditor investigatif, yang terdiri dari:

1. Bagian Satu Kepala Bidang Investigatif.

2. 2 Auditor madya.
3. 1 supervisi.
4. dan 1 Auditor muda .

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pengembangan Kompetensi

Pada pertanyaan, bagaimana mekanisme /tahapan mengembangkan kompetensi bagi seorang auditor investigatif itu? Semua partisipan, menjelaskan bahwa:

“Cara atau mekanisme pengembangan kompetensi adalah melalui pendidikan dan latihan pengawasan (diklatwas) seperti diklat Audit Investigatif dan diklat Forensik Audit dan melalui Program pelatihan mandiri yang diselenggarakan oleh Bidang Investigasi BPKP DIY.”

Pada pertanyaan, bagaimana cara peningkatan kompetensi di BPKP sendiri, apakah ada pelatihan /pendidikan? Contohnya? Semua partisipan menjawab:

“Melalui seminar di luar dan di dalam BPKP, contohnya melalui Program PelatihanMandiri oleh Bidang Investigasi BPKP DIY.”

BPKP (2010) dalam Standar Kompetensi Auditor, pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Professional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan. Jawaban para partisipan sesuai dengan regulasi BPKP. Peningkatan dan mempertahankan kompetensi merupakan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Seperti yang dijelaskan oleh BPKP (2010) dalam Standar Kompetensi Auditor pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa APIP wajib meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

Hambatan-Hambatan

Salah satu hambatan dalam peningkatan kompetensi itu muncul karena kurangnya sarana dalam peningkatan kompetensi. Misalnya jarang diadakan seminar tentang kompetensi itu sendiri baik yang diadakan di dalam BPKP maupun di luar.

Pada pertanyaan, Apa saja hambatan yang muncul dalam peningkatan kompetensi seorang auditor investigatif? Menurut jawaban semua partisipan, adalah pada hambatan dalam peningkatan kompetensi di BPKP adalah adanya anggaran yang terbatas dan kuota yang terbatas, jawaban para partisipan adalah sebagai berikut:

“Hambatan dalam peningkatan kompetensi Auditor di BPKP adalah anggaran yang terbatas dan kuota terbatas.”

Anggaran yang terbatas akan berdampak pada seluruh auditor-auditor yang ada di BPKP Yogyakarta. Para auditor tidak bisa mengikuti Seminar-seminar yang diselenggarakan baik di luar maupun diselenggarakan sendiri. Biasanya BPKP akan mengadakan pelatihan atau pendidikan dan seminar baik yang diselenggarakan didalam BPKP maupun di luarserta Program pelatihan mandiri oleh bidang investigasi.

Dalam bidang investigasi sebagai salah satu bidang yang melakukan pencegahan *fraud* atau kecurangan, auditor investigatif di BPKP Yogyakarta biasanya melakukan pencegahan dalam kasus *fraud*, Auditor-auditor di BPKP terutama auditor investigatif

mereka bukanlah auditor yang mempunyai pendidikan asli sebagai seorang auditor tetapi mereka dilatih untuk menjadi auditor yang mempunyai kompetensi yang lebih baik

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit dalam Peningkatan Kompetensi

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap organisasi, sistem, proses, atau produk sedangkan orang melaksanakan audit disebut auditor. Pada pertanyaan, bagaimanakah strategi peningkatan kualitas audit?. Jawaban para partisipan dari perspektif latar belakang auditornya dan proses auditnya adalah sebagai berikut:

“Dari segi auditor investigatifnya adalah pendidikan, pengalaman, latar belakang dan sertifikasi, sedangkan dari kualitas auditnya adalah kompetensi, penerapan teknik audit, pengalaman, komposisi tim (supervisi, ketua tim, anggota dll), dan ada tidaknya kendali mutu.”

Perspektif latar belakang auditor meliputi: pendidikan, pengalaman, latar belakang dan sertifikasi. Dan perspektif proses audit meliputi: kompetensi, penerapan teknik audit, pengalaman, komposisi tim (supervisi, ketua tim, anggota dll), dan ada tidaknya kendali mutu.

Jawaban partisipan sesuai dengan perdirjen no 211 tahun 2010. Dalam BPKP (2010) pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, auditor wajib memiliki kompetensi spesialis yaitu kompetensi yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu dan teknis substansi spesifik karakteristik tertentu. Dan pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Jawaban partisipan mengenai aspek pengalaman auditor menentukan kualitas audit bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya. Bawono dan Singgih (2009) menyebutkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh pada kualitas audit. Sebaliknya jawaban partisipan menguatkan penelitian sebelumnya, dalam Pratiwi, Astika, dan Suputra, (n.d.) menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh pada kualitas audit melalui *due professional care* berarti dengan meningkatnya kompetensi akan meningkatkan *due professional care* juga sehingga menghasilkan kualitas audit yang semakin baik.

Saat ini BPKP perwakilan Yogyakarta sendiri jika menghadapi kasus-kasus tertentu sudah membentuk tim-tim khusus yang akan melakukan investigasi terhadap kasus-kasus tersebut. Tim-tim yang dibentuk BPKP terdiri ketua, supervisi, anggota. Ketua Bidang investigatif yang ada di Yogyakarta adalah Bapak Slamet Tulus Wahyana. Apabila telah ada kasus maka semua tim bersiap melakukan persiapan dan merapatkan kasus tersebut dan didiskusikan cara penyelesaiannya.

Teknik-Teknik Mendeteksi Kecurangan

Fraud dan *errors* merupakan 2 hal yang berbeda, Utomo (2018) mendefinisikan bahwa kecurangan atau *fraud* adalah sebuah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengelabui orang lain dengan menyembunyikan, menghilangkan dan merubah informasi yang dipandang mampu untuk mempengaruhi dan merubah keputusan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi orang yang melakukannya. Jika *Errors* atau dideskripsikan sebagai *unintentional mistakes*. Menurut Rahman (2001) *errors* berarti salah saji (*misstatement*) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kesalahan memungkinkan terjadi pada setiap tahap dalam

pengelolaan transaksi, yaitu terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat-ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengikhtisaran proses dan hasil laporan keuangan.

Penelitian terdahulu tentang *theory GONE*, Isgiyata, Indayani, dan Budiyni (2018) menyatakan bahwa Teori GONE merupakan teori yang menyempurnakan Teori *Triangle Fraud*, dimana kedua teori tersebut mengungkapkan alasan seorang koruptor melakukan tindak *fraud*. Teori GONE menyebutkan akar penyebab kecurangan terdiri dari empat faktor yaitu: *Greed, Opportunities, Need* dan *Expose*. Pada pertanyaan, apakah keahlian pada auditor berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan?, para partisipan menjawab bahwa:

“Pengertian mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit).”

Berlanjut pada pertanyaan, jika di BPKP diberi kewenangan untuk mendeteksi kecurangan, langkah apa saja yang dilakukan pihak BPKP dalam mendeteksi kasus korupsi? Para partisipan menjawab sebagai berikut:

“BPKP Yogyakarta belum pernah melakukan pendeteksian kecurangan tetapi melakukan pencegahan kecurangan dan belum ada kewenangan dalam melakukan pendeteksian kecurangan. Apabila diminta oleh atasan maka akan melakukan pendeteksian, biasanya melakukan kajian atau evaluasi implementasi program pencegahan kecurangan yang diterapkan oleh instansi pemerintahan”.

Gejala kecurangan dari manajemen bisa dirasakan dari hal-hal tidak wajar misalnya kecurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi. Sedangkan dari gejala kecurangan atau pegawai yaitu pencatatan yang salah/ tidak akurat pada buku besar. Pada pertanyaan, faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan?, para partisipan menjawab:

“Kecurangan itu terjadi karena adanya tekanan (*pressure*), Kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran atas tindakannya (*rationalization*)”.

Untuk lebih berhasilnya peran auditor dalam pendeteksian kecurangan sebaiknya perlu menggunkan teknik-teknik dan memahami jenis-jenis kecurangan. Pada pertanyaan, teknik yang digunakan BPKP untuk mendeteksi kecurangan? Jawaban semua partisipan, sebagai berikut:

“Teknik–teknik dalam pendeteksian kecurangan oleh BPKP Yogyakarta ada 2, yaitu *Critical Point Auditing* (CPA) dan *Job Sensitive Analysis* (JSA) dan dalam melakukan teknik-teknik pendeteksian kecurangan dilakukan apabila telah melakukan kajian dan evaluasi implementasi yang diterapkan oleh pemerintah.”

Evaluasi Mekanisme Pengembangan Kompetensi Auditor Investigatif untuk Meningkatkan Kualitas Audit dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Hasil wawancara dari Ketua Umum Bidang Investigasi BPKP kantor perwakilan D.I. Yogyakarta, didapatkan keterangan bahwa dalam pengembangan kompetensi didasarkan pada Peraturan Keputusan Kepala BPKP tahun 2010/ 2011 tentang Standar Kompetensi. Standar Kompetensi sendiri berfungsi sebagai dasar dalam pengangkatan, penyusunan/ pengembangan program pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesioanlisme auditor, penetapan pola sertifikasi auditor,

pengembangan karier, penilaian kinerja, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan fungsional auditor serta penetapan remunerasi auditor. Standar kompetensi auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. Standar kompetensi auditor terdiri dari kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan.

Karena dalam peraturan keputusan kepala BPKP tahun 2010/211 komponen dalam standar kompetensi sendiri dibagi menjadi 3 yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku. Secara praktik dan teori di BPKP sama.

Di BPKP sendiri komponen-komponen kompetensi (pengetahuan, keahlian dan sikap) sangat berpengaruh dalam kualitas audit karena apabila seseorang telah memiliki kompetensi yang bagus maka hasil auditnya akan memiliki kualitas audit. Di BPKP biasanya mengaudit bukan bentuk laporan tetapi dalam bentuk anggaran. Tetapi di BPKP sendiri untuk mendeteksi kecurangan belum pernah dilakukan dan akan dilakukan jika mendapatkan kewenangan dari pihak instansi pemerintahan. Biasanya BPKP melakukan pencegahan kecurangan. Pada saat melakukan pendeteksian kecurangan akan dilakukan pengkajian tentang kasus tersebut dan bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Dari uraian di atas secara praktik dan teori hampir mirip tetapi perlu adanya peningkatan kompetensi agar auditor-auditor investigatifnya dalam lebih baik lagi menyelesaikan masalah investigasinya. Dengan adanya seminar dan pelatihan akan menambah pengalaman seorang auditor. Pada saat melakukan seminar harus ditambahkan kuota anggota seminar supaya auditor-auditor yang lain yang belum pernah mengikuti seminar akan dapat menambah wawasan/ pengalaman mereka dalam bidang investigasi terutama dalam pengembangan kompetensi dalam meningkatkan kualitas audit.

5. Simpulan

Berdasarkan analisa data yang telah diuraikan dalam bab Analisa dan Pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengembangan kompetensi adalah Melalui pendidikan dan latihan pengawasan (diklatwas) seperti diklat Audit Investigatif dan diklat Forensik Audit dan Melalui Program pelatihan mandiri yang diselenggarakan oleh Bidang Investigasi BPKP DIY.
2. Hambatan dalam peningkatan kompetensi di BPKP adalah adanya anggaran yang terbatas dan kuota yang terbatas. Maka seminar-seminar tersebut tidak bisa diikuti oleh seluruh auditor-auditor yang ada di BPKP Yogyakarta.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam peningkatan kompetensi ialah dari segi auditor investigatifnya adalah pendidikan, pengalaman, latar belakang dan sertifikasi. Sedangkan dari kualitas auditnya adalah kompetensi, penerapan teknik audit, pengalaman, komposisi tim (supervisi, ketua tim, anggota dll), dan ada tidaknya kendali mutu.
4. Teknik –teknik dalam pendeteksian kecurangan ada 2 yaitu *Critical Point Auditing* (CPA) dan *Job Sensitivity Analysis*.

6. Saran dan Keterbatasan Penelitian

Beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti untuk kedepannya antara lain :

1. Terkait dengan pengembangan kompetensi, apabila ada seminar pelatihan tentang kompetensi semua auditor dapat dan bisa mengikuti seminar tersebut. Maka kuota dalam seminar tersebut lebih diperbanyak lagi. Agar kompetensi yang ada di BPKP lebih baik lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, lebih memahami tentang kompetensi yang ada dalam di BPKP dan mempelajarinya. Agar dapat lebih mudah memahami isi dari penelitiannya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam hal pengumpulan data antara lain :

1. Penelitian ini menggunakan metode uji kredibilitas dimana pada *typical instance sampling* sangat sulit, dikarenakan beberapa sumber tidak berkenan dan menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan tertentu.
2. Tidak semua pertanyaan dapat diterima apabila yang berkaitan dengan meminta data yang bersifat rahasia.
3. Dokumen dan data tambahan sulit didapatkan, karena dokumen terkait data kecurangan dapat dikatakan sebagai dokumen rahasia.

Daftar Pustaka

- ACFE Indonesia. 2016. *Suvey Fraud Indonesia*.
- Association of Certified Faud Examiners. 2014. "Report To the Nations on Occupational Fraud and Abuse." *Global Fraud Study*.
- Bawono, Icuk Rangga, and Elisha Muliani Singgih. 2009. "Faktor-Faktor Dalam Diri Auditor Dan Kualitas Audit." *Simposium Nasional Akuntansi 13 14 (2)*: 1–20.
- BPKP. 2010. *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan No: PER-211/K/JF/2010 Tentang:Standar Kompetensi Auditor*.
- Bramastyo, Narendara A., Lucky Endrawati, and Alfons Zakaria. 2014. "Laporan Audit Investigatif Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Semarang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- CIPG. 2009. *Tentang Riset*.
- Dewi, Ni Wayan Puspita. 2016. "Kemampuan Investigatif Pada Pembuktian Kecurangan Oleh Auditor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 15*: 1029–55.
- Gienam, Suginam. 2016. "Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia)." *Jurnal Pelita Informatika Budi Darma 15 (1)*: 22–28.
- Handayani, Komang Ayu Tri, and Lely Aryani Merkusiwati. 2015. "Pengaruh Independensi Auditor Dan Kompetensi Auditor Pada Skeptisisme Profesional Auditor Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Audit." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 1*: 229–43.
- Hutabarat, Julia Fitri. 2015. "Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi Dan Tanggungjawab Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Survey Pada Auditor Di KAP Wilayah Sumatera)." *Jom FEKON 2 (2)*: 1–14.
- IAI. 2001a. *Standard Auditing Seksi 210 Pelatihan Dan Keahlian Auditor Independen*.
- . 2001b. *Standard Auditing Seksi 316 Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan*. Vol. 312.
- . 2016. *Panduan Indikator Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik*.

- Isgiyata, J, Indayani, and E Budiyni. 2018. "Studi Tentang Teori Gone Dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi : Studi Pada Pengadaan Barang / Jasa Di Pemerintahan." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 5 (1): 31–42.
- Iskandar, Takiah Mohd, Mohd Mohid Rahmatt, and Hashanah Ismail. 2010. "The Relationship between Audit Client Satisfaction and Audit Quality Attributes: Case of Malaysian Listed Companies." *International Journal of Economics and Management* 4 (1): 155–80.
- Marliani, Mery, and Yulius Jogi. 2015. "Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas." *Business Accounting Review* 3 (2): 21–30.
- Nugroho, Lucky. 2018. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Industri Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)." *Jurnal Maneksi* 7 (1): 55.
- Pratiwi, Komang Asri, I B Putra Astika, and I.D.G. Dharma Suputra. n.d. "Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Pada Kualitas Audit Dengan Due Professional Care Sebagai Variabel Intervening Di Kantor Akuntan Publik (KAP) Se-Provinsi Bali," 779–94.
- Putra, Armando Mega, Magnaz Lestira O, and Mey Maemunah. 2016. "Pengaruh Audit Investigasi Dan Efektivitas Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Survei Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Di Kota Bandung)." *Prosiding Akuntansi*, 183–87.
- Rahman, Aulia Faud. 2001. "Tanggung Jawab Auditor Untuk Mendeteksi Kekeliruan Dan Ketidakterbacaan Pada Laporan Keuangan." *Ekuitas* 5 (395): 280–92.
- Rosnidah, Ida. 2012. "Model Pengukuran Kualitas Audit Internal." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 17 (80): 299–317.
- Rozali, Rozmita Dewi Yuniarti, and Citra Ferninda Darliana. 2015. "Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia* 3 (1): 572–85.
- Sayyid, Annisa. 2014. "Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 13 (2): 137–62.
- Sukmawati, Titik, and Faisal Faisal. 2015. "Pengaruh Kompetensi Auditor Dalam Melakukan Audit Judgment Terhadap Kualitas Audit." *Diponegoro Journal of Accounting* 4 (July): 1–10.
- Tracy, Sarah J. 2013. *Qualitative Research Methods. Radiologic Technology*. Vol. 82.
- Utomo, Langgeng Prayitno. 2018. "Kecurangan Dalam Laporan Keuangan ' Menguji Teori Fraud Triangle .'" *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 19 (01): 77–88.
- Wolfe, David T, and Dana R Hermanson. 2004. "The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant." *The CPA Journal* 74 (12): 38–42.
- Wuysang, Recky Vincent Oktaviano, Grace Nangoi, and Winston Pontoh. 2016. "Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara." *Journal of Accounting Forensic*, 31–53.
- Yufeng Kou, Chang-Tien Lu, S. Sirwongwattana, and Yo-Ping Huang. 2014. "Survey of Fraud Detection Techniques." *IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control, 2004* 2 (September): 749–54.